



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 196 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON
 2. Tempat Lahir : Ciamis
 3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Februari 1991
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan HEXYMER;
 - 1 (satu) bungkus si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 20.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022, ketika itu terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA memesan obat jenis Hexymer melalui Online Shope (Shoppie) sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, kemudian terdakwa mendapatkan chat via WhatsApp dari toko tersebut agar segera menghubungi nomor WhatsApp dan mengaku bernama Sdr. TONO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Tidak lama setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kepada Sdr. TONO (DPO) dan langsung memesan 1000 (seribu) butir. Akan tetapi Sdr. TONO (DPO) mengatakan "harga akan dikurangi apabila memesan 5000 (lima ribu) butir". Oleh karena yang tersedia hanya sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Hexymer lalu terdakwa hanya mentrasfer uang sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkir melalui Aplikasi Dana milik terdakwa. Tidak lama setelah itu terdakwa mendapatkan konfirmasi dari Sdr. TONO (DPO) jika barang akan segera dikirim.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumahnya yang berada di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju mendapatkan paket dari Online Shope (Shoppie) setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) box yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer). Dan setelah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut kemudian sebagian terdakwa edarkannya kepada orang-orang yang



membutuhkan dan sebagian terdakwa konsumsinya sendiri lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT (kedua orang saksi adalah anggota Res Narkoba Polres Pangandaran) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Dusun Kedungkuda tepatnya di Desa Sukamaju ada transaksi jual-beli obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira jam 20.45 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melihat seseorang yang diduga sebagai pengedar obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang ciri-cirinya sudah diketahuinya. Mengetahui hal itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama BUDI RAHAYU UTAMA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer, kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung membawa terdakwa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir berupa tablet warna kuning bertuliskan MF (HEXYMER) yang dibungkus paket si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI yang sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. TONO (DPO) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan diedarkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya dan juga untuk terdakwa konsumsinya sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut



barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 477/TP/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,73 cm, tebal : 0,35 cm;

Milik Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0243.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 20.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022, ketika itu terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA memesan obat jenis Hexymer melalui Online Shope (Shoppie) sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, kemudian terdakwa mendapatkan chat via WhatsApp dari toko tersebut agar segera menghubungi nomor WhatsApp dan mengaku bernama Sdr. TONO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Tidak lama setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kepada Sdr. TONO (DPO) dan langsung memesan 1000 (seribu) butir. Akan tetapi Sdr. TONO (DPO) mengatakan "harga akan dikurangi apabila memesan 5000 (lima ribu) butir". Oleh karena yang tersedia hanya sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Hexymer lalu terdakwa hanya mentransfer uang sebesar Rp. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkir melalui Aplikasi Dana milik terdakwa. Tidak lama setelah itu terdakwa mendapatkan konfirmasi dari Sdr. TONO (DPO) jika barang akan segera dikirim.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumahnya yang berada di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju mendapatkan paket dari Online Shope (Shoppie) setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) box yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer). Dan setelah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut kemudian sebagian terdakwa edarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa konsumsinya sendiri lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT (kedua orang saksi adalah anggota Res Narkoba Polres Pangandaran) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Dusun Kedungkuda tepatnya di Desa Sukamaju ada transaksi jual-beli obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian sekira jam 20.45 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melihat seseorang yang diduga sebagai pengedar obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang ciri-cirinya sudah diketahuinya. Mengetahui hal itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama BUDI RAHAYU UTAMA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer, kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung membawa terdakwa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir berupa tablet warna kuning bertuliskan MF (HEXYMER) yang dibungkus paket si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI yang sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. TONO (DPO) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan diedarkannya kepada orang-orang yang membutuhkannya dan juga untuk terdakwa konsumsinya sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Pangandaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 477/TP/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,73 cm, tebal : 0,35 cm;

Milik Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0243.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF Bin IDIH SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian karena telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pidana penyalahgunaan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut keterangan saksi, pelaku penyalahgunaan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer yaitu Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon bersama rekan saksi Aipda Dadan Sudarajat dan Bripda Abdul Rofi Hidayat pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon sedang membuat gitar di tempat kerjanya;
- Bahwa untuk mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut, Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon bertransaksi 1 (satu) kali pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Tono (DPO) yang dikirim melalui ekspedisi Sicepat dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



diterima pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam dalam plastik bertuliskan Hexymer per 10 butir untuk dijual kembali kepada orang lain dan disimpan di lemari pakaian di rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon sehingga menguasai obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer tanpa izin edar yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon tersebut ada saksi yang melihat dan menyaksikan yaitu Ketua RT Sdr. Tarya Bin Sahidi bersama Ketua RW Sdr. Endi Bin Warjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon tidak melakukan upaya perlawanan;
- Bahwa ketika Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon membeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer kepada Sdr. Tono (DPO) menggunakan alat komunikasi hand phone dan tidak bertemu langsung untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang jumlah keseluruhan 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang terdiri dari:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan Hexymer;
 - 1 (satu) bungkus Sicepat dengan nomor resi 004095619537

Pengirim: Rona Stone Penerima: Eti Suryati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDUL ROFI HIDAYAT Bin DEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Kepolisian karena telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pidana penyalahgunaan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin



edar jenis Hexymer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa menurut keterangan saksi, pelaku penyalahgunaan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis Hexymer yaitu Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon bersama rekan saksi Aipda Dadan Sudarajat dan Iip Sahmudin Almaarif pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon sedang membuat gitar di tempat kerjanya;

- Bahwa untuk mendapatkan obat-obatan jenis Hexymer tersebut, Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon bertransaksi 1 (satu) kali pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Tono (DPO) yang dikirim melalui ekspedisi Sicepat dan diterima pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dimasukkan ke dalam dalam plastik bertuliskan Hexymer per 10 butir untuk dijual kembali kepada orang lain dan disimpan di lemari pakaian di rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon sehingga menguasai obat-obatan sediaan farmasi jenis Hexymer tanpa izin edar yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan dijual lagi kepada orang lain;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon tersebut ada saksi yang melihat dan menyaksikan yaitu Ketua RT Sdr. Tarya Bin Sahidi bersama Ketua RW Sdr. Endi Bin Warjo;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon tidak melakukan upaya perlawanan;

- Bahwa ketika Terdakwa Budi Rahayu Utama, S.Pd Bin Oyon membeli obat sediaan farmasi jenis Hexymer kepada Sdr. Tono (DPO) menggunakan alat komunikasi hand phone dan tidak bertemu langsung untuk melakukan transaksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang jumlah keseluruhan 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan Hexymer;
- 1 (satu) bungkus Sicepat dengan nomor resi 004095619537

Pengirim: Rona Stone Penerima: Eti Suryati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara mengonsumsi sendiri dan memberikannya secara cuma-cuma kepada Sdr. Rizal Fauzi (DPO) serta menjualnya kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Sdr. Tono (DPO) pada awalnya terdakwa memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp pada hari Rabu, 06 Oktober 2022 dan dikirim melalui agen paket Sicepat ke alamat Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Tasikmalaya dan diterima hari Minggu, 10 Oktober 2022 oleh Sdr. Eti Suryati, sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir seharga Rp 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dimasukan ke dalam dalam plastik bertuliskan Hexymer per 10 butir untuk dijual kembali kepada orang lain dan disimpan di lemari pakaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan atau mengedarkan obat jenis Hexymer kepada Sdr. Rizal Fauzi (DPO) pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekitar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB di Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec.

Mangunjaya Kab. Pangandaran;

- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan obat jenis Hexymer tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ciri-ciri obat jenis Hexymer tersebut berupa tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (X) atau (+);

- Bahwa pada saat memesan obat jenis Hexymer kepada Sdr. Tono (DPO) terdakwa melalui aplikasi Dana namun untuk bukti transfer sudah terdakwa hapus dan nomor Whatsapp dari Sdr. Tono (DPO) juga sudah terdakwa hapus;

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Pangandaran pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.45 WIB di Dsn. Kedungkuda RT/RW 004/005 Ds. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar hukum yang berlaku dan terdakwa benar-benar menyesalinya;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang jumlah keseluruhan 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) yang terdiri dari:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) butir obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan Hexymer;
- 1 (satu) bungkus SiCepat dengan nomor resi 004095619537

Pengirim: Rona Stone Penerima: Eti Suryati.

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan HEXYMER;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 20.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022, terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA memesan obat jenis Hexymer melalui Online Shope (Shoppie) sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, kemudian terdakwa mendapatkan chat via WhatsApp dari toko tersebut agar segera menghubungi nomor WhatsApp dan mengaku bernama Sdr. TONO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Tidak lama setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kepada Sdr. TONO (DPO) dan langsung memesan 1000 (seribu) butir. Akan tetapi Sdr. TONO (DPO) mengatakan "harga akan dikurangi apabila memesan 5000 (lima ribu) butir". Oleh karena yang tersedia hanya sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Hexymer lalu terdakwa hanya mentrasfer uang sebesar Rp1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkir melalui Aplikasi Dana milik terdakwa. Tidak lama setelah itu terdakwa mendapatkan konfirmasi dari Sdr. TONO (DPO) jika barang akan segera dikirim.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumahnya yang berada di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju mendapatkan paket dari Online Shope (Shoppie) setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) box yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer). Dan setelah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut kemudian sebagian terdakwa edarkannya kepada orang-orang yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan sebagian terdakwa konsumsinya sendiri lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT (kedua orang saksi adalah anggota Res Narkoba Polres Pangandaran) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Dusun Kedungkuda tepatnya di Desa Sukamaju ada transaksi jual-beli obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira jam 20.45 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melihat seseorang yang diduga sebagai pengedar obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang ciri-cirinya sudah diketahuinya. Mengetahui hal itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama BUDI RAHAYU UTAMA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer, kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung membawa terdakwa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir berupa tablet warna kuning bertuliskan MF (HEXYMER) yang dibungkus paket si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI yang sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. TONO (DPO) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan dan menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 477/TP/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,73 cm, tebal : 0,35 cm Milik Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0243.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 20.45 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2022, terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA memesan obat jenis Hexymer melalui Online Shope (Shoppie) sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, kemudian terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan chat via WhatsApp dari toko tersebut agar segera menghubungi nomor WhatsApp dan mengaku bernama Sdr. TONO (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Tidak lama setelah itu terdakwa berkomunikasi melalui WhatsApp kepada Sdr. TONO (DPO) dan langsung memesan 1000 (seribu) butir. Akan tetapi Sdr. TONO (DPO) mengatakan “harga akan dikurangi apabila memesan 5000 (lima ribu) butir”. Oleh karena yang tersedia hanya sebanyak 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Hexymer lalu terdakwa hanya mentrasfer uang sebesar Rp1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk ongkir melalui Aplikasi Dana milik terdakwa. Tidak lama setelah itu terdakwa mendapatkan konfirmasi dari Sdr. TONO (DPO) jika barang akan segera dikirim.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada di rumahnya yang berada di Dusun Kedungkuda RT.004/RW.005 Desa Sukamaju mendapatkan paket dari Online Shope (Shoppie) setelah dibuka paket tersebut berisikan 1 (satu) box yang berisikan 1000 (seribu) butir dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer) serta 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer). Dan setelah mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut kemudian sebagian terdakwa edarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa konsumsinya sendiri lalu sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, ketika itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT (kedua orang saksi adalah anggota Res Narkoba Polres Pangandaran) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat jika di wilayah Dusun Kedungkuda tepatnya di Desa Sukamaju ada transaksi jual-beli obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF dan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira jam 20.45 WIB saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya melihat seseorang yang diduga sebagai pengedar obat sediaan farmasi jenis Hexymer yang ciri-cirinya sudah diketahuinya. Mengetahui hal itu saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama BUDI RAHAYU UTAMA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti obat jenis Hexymer, kemudian saksi IIP SAHMUDIN ALMAARIF bersama dengan saksi ABDUL ROFI HIDAYAT serta rekan sesama anggota Res Narkoba Polres Pangandaran lainnya langsung membawa terdakwa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan rumah didalam rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2.697 (dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) butir berupa tablet warna kuning bertuliskan MF (HEXYMER) yang dibungkus paket si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI yang sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. TONO (DPO) yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan maksud untuk dionsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 477/TP/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,73 cm, tebal : 0,35 cm Milik Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0243.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
- 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan HEXYMER;
- 1 (satu) bungkus si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI.

Akan diirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat Keras tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDI RAHAYU UTAMA, S.Pd Bin OYON, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1000 (seribu) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 667 (enam ratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning bertuliskan MF (Hexymer);
 - 14 (empat belas) toples plastik bertuliskan HEXYMER;
 - 1 (satu) bungkus si Cepat dengan nomor Resi : 004095619537 pengirim RONA STONE penerima ETI SURYATI.

Diirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis INDRA MUHARAM, SH dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh SUNADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

1.

INDRA MUHARAM, SH .

DEDE HALIM, SH.,MH.

T.t.d

2.

RIKA EMILIA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.